



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 4/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali dibuahkan, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia....

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 81/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/PK.01-BA/03/KPU-Kot/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dan Penetapan Standar Baku Penyusunan Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok serta

Penetapan...

Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok


Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 4/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020  
TANGGAL : 13 JANUARI 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SOLOK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman teknis pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Solok, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah pemilihan Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok secara langsung dan demokratis serentak pada Tahun 2020. Untuk periode masa jabatan 2016 – 2021 berakhir pada bulan Februari Tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 3 menyatakan Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Solok merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kemudian pada pasal 201 ayat (6) juga menyatakan Pemungutan suara

serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terlaksananya tahapan pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai panduan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip yaitu :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah meliputi persyaratan calon dan pencalonan peserta pemilihan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tahapan pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota Solok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Solok, adalah Badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang- Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Solok.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Solok.
18. Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Solok untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PESERTA PEMILIHAN

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

#### B. PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
  - a. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);

- b. Terpidana karena alasan politik; atau wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
8. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,
9. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
12. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
13. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
14. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
16. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan :
  - a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wali Kota;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
    - 1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- d. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berlaku untuk :
- 1) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - 2) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;
17. Belum pernah menjabat sebagai:
- a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat bagi Calon Wali Kota Solok;
  - b. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan/ atau Wali Kota di daerah Provinsi Sumatera Barat bagi calon Wakil Wali Kota Solok.
18. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok bagi Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota di Kabupaten atau Kota lain.
19. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Solok yang mencalonkan diri kembali;
20. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
21. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

22. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
23. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
24. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

#### C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. KPU Kota Solok menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok dengan Keputusan KPU Kota Solok sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
  - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
  - c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilu Terakhir.
  - d. KPU Kota Solok menghitung syarat pencalonan dengan rumus :
    - 1) Syarat Pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan

- 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
  - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
- e. Keputusan KPU Kota Solok tersebut didasarkan pada:
    - 1) Keputusan KPU Kota Solok tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019; atau
    - 2) Keputusan KPU Kota Solok tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019;
  - f. Salinan Keputusan KPU Kota Solok tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Solok, dan Bawaslu Kota Solok.
  - g. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  - h. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Peraturan Internal masing masing Partai Politik.
  - i. Dalam seleksi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok secara demokratis dan terbuka mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
  - j. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagaimana dimaksud pada huruf i yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
  - k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019 adalah

20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi;

- l. Partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tahun 2019 adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 39.216 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam ) yaitu sekurang-kurangnya 9.804 (sembilan ribu delapan ratus empat) suara sah.
- m. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- n. Partai Politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- o. Partai politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan. Kesepakatan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
- p. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Solok tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran.
- q. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- r. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Solok, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- s. Dalam hal bakal calon sebagaimana pada huruf r mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2. Perseorangan

Ketentuan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut :

- a. KPU Kota Solok menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Solok.
- b. Keputusan KPU Kota Solok sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir, dengan ketentuan penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Terakhir yaitu Pemilu Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- d. Jumlah daftar pemilih tetap Kota Solok pada Pemilihan Umum terakhir Tahun 2019 adalah 47.418 (empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas ) jiwa. Sehingga jumlah dukungan yang diperlukan paling sedikit 4.742 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua) dukungan.
- e. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan. Kota Solok memiliki 2 (dua) Kecamatan, maka dukungan yang harus dipenuhi untuk syarat dukungan adalah 2 (dua) kecamatan dari 2 (dua) kecamatan yang ada di Kota Solok.
- f. Dalam hal hasil penghitungan tersebut menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- g. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- h. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang :
  - 1) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g yaitu penduduk yang

tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- 2) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
  - i. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

### BAB III

#### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

##### A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Solok mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Solok.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kota Solok mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan;

- b. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Solok; dan
  - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.
5. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen:
  - a. Dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; dan
  - b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagaimana yang dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf i pada Bab II, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kota Solok tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
7. Dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan berupa:
  - a. Surat pernyataan dukungan masing masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
8. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kota Solok.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang

ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.

10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah Kelurahan.
11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c untuk setiap Kelurahan dan Kecamatan.
12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kota Solok.
15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kota Solok.
17. KPU Kota Solok melalui PPK untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
18. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kota Solok.

## B. VERIFIKASI DUKUNGAN PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari :

1. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya
  - a. KPU Kota Solok melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
    - 1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - 2) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK; dan
    - 3) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
  - b. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  - d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
  - e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
  - f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran KPU Kota Solok :

- 1) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - 2) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- g. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kota Solok memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.

## 2. Verifikasi Administrasi

Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a, KPU Kota Solok melakukan Verifikasi Administrasi dengan cara:

- a. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana di maksud dalam Angka 1 huruf a, KPU Kota Solok melakukan Verifikasi Administrasi dengan cara :
  - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - 3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

- 4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - 5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - 6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - 7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
  - e. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kota Solok berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
- 1) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- i. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- k. KPU Kota Solok menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- l. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kota Solok; dan
  - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Solok.

- m. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h angka 3), KPU Kota Solok wajib membubuhkan paraf.
- n. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7) terjadi apabila:
  - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- o. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- q. KPU Kota Solok menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- r. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, KPU Kota Solok menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- s. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, KPU Kota Solok menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- t. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kota Solok menyampaikan

dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf s.

- u. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf t, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

### 3. Verifikasi Faktual

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon. Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada pasangan calon perseorangan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam verifikasi faktual mencakup :

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada pasangan calon.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak memberikan dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara :

- 1) Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- 2) Dalam hal bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- 3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- 4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dukungan bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- 5) Dalam hal bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2), karena pendukung sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan, bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 6) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), dapat dilakukan sepanjang bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- 7) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- 8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan 7) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 9) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Solok melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota Solok dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
  - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
  - b) Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) pasangan calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan atau cap jempol terhadap pasangan calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

- i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
  - j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
  - k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
  - l. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
  - m. Berita Acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf o, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu ;
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon;
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri dengan semua dokumen dukungan setiap pasangan calon;
    - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Solok melalui PPK;
    - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
    - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
4. Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual
- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m angka 2);
  - b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihadiri oleh:
    - 1) Bakal pasangan calon atau tim penghubung;
    - 2) Panwas Kecamatan; dan
    - 3) PPS.
  - c. Bakal pasangan calon atau tim penghubung dan panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;

- d. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
- e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, bakal pasangan calon atau tim penghubung mengisi lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- g. Berita Acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Solok;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- h. KPU Kota Solok melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2).
- i. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf h dihadiri oleh :
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
  - 2) Bawaslu Kota Solok; dan
  - 3) PPK.
- j. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung dan Bawaslu Kota Solok dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- k. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diterima, KPU Kota Solok melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- l. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau

Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- m. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada h dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- n. Berita Acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Solok; dan
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Solok.

5. Penyerahan syarat Dukungan Perbaikan

Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Solok. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:

- a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
- b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
  - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
  - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).
- d. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilengkapi pada masa perbaikan.

- e. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
  - 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kota Solok;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- f. KPU Kota Solok melalui PPK untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- g. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dapat disaksikan oleh:
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - 2) Bawaslu Kota Solok
- h. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- i. KPU Kota Solok melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- j. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf i perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
  - 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau

- 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

6. Verifikasi Administrasi Perbaikan

- a. KPU Kota Solok melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
- b. Dalam hal pada verifikasi administrasi perbaikan terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:
  - 1) dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Solok melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

7. Verifikasi Faktual Perbaikan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- b. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
- c. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.

- d. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf a sampai dengan huruf g.
  - e. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
  - f. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Solok melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf h sampai dengan huruf l.
  - g. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok dinyatakan:
    - 1) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Solok menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok pada masa pendaftaran; atau
    - 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Solok menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok pada masa pendaftaran.
8. Penggantian Bakal Calon Perseorangan
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
  - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

- pada huruf a, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- c. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - d. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
  - e. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi keadaan :
    - 1) Meninggal dunia; dan
    - 2) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  - f. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Solok mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada masyarakat;
  - g. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
  - h. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  - i. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Solok melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

##### A. PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN CALON

- 1. Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
- 2. Keputusan kepengurusan partai politik tingkat kota tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa

pendaftaran bakal pasangan calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan partai politik tingkat daerah provinsi atau daerah kota oleh pengurus partai politik tingkat pusat dalam pendaftaran pasangan calon.
3. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kota sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
  4. Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat kota tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan partai politik tingkat kota kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
  5. Dalam hal partai politik tidak menyampaikan salinan keputusan, partai politik tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.
  6. Keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kota, menjadi pedoman bagi KPU Kota Solok dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon.
  7. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota Solok menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.
  8. KPU Kota Solok mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Solok tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
  9. Dalam pengumuman pendaftaran pasangan calon dicantumkan:
    - a. Keputusan KPU Kota Solok tentang Penetapan Kursi dan Suara Sah;

- b. Waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
  - c. Tempat penyerahan.
10. Masa pendaftaran bakal pasangan calon selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
  11. Pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
    - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
    - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
  12. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kota Solok selama masa pendaftaran.
  13. Dalam hal pendaftaran bakal pasangan calon tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat Kota Solok, pendaftaran bakal pasangan calon yang telah disetujui partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.
  14. Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi persyaratan :
    - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.  

Partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tahun 2019 adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 39.216 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam ) yaitu sekurang-kurangnya 9.804 (sembilan ribu delapan ratus empat) suara sah;
    - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- c. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok;
  - e. menyertakan pakta integritas;
  - f. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kota dalam pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - g. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok jika:
- a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
  - b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
16. Bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok mendaftarkan diri kepada KPU Kota Solok selama masa pendaftaran.
17. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
18. Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik atau tim bakal pasangan calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan partai politik atau gabungan partai politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
19. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik atau salah seorang calon atau pasangan calon atau pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan

partai politik atau pasangan calon, pasangan calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

20. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan KPU Kota Solok menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
21. Dalam menerima pendaftaran pasangan calon, KPU Kota Solok bertugas :
  - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan;
  - b. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan;
  - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
    - 1) Keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
    - 2) Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
    - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat kota.
  - d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    - 1) Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon;

- 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
  - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat;
  - 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon, alamat dan nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon;
  - 6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
- f. Berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Solok mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) Nama lengkap bakal calon;
  - 2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 3) Alamat dan nomor telepon bakal calon;
  - 4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon.
- g. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat kota dan kecamatan;
- h. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon atau formulir Model TT.1-KWK kepada bakal pasangan calon perseorangan; dan

- i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota kepada bakal pasangan calon.

Dalam melaksanakan prosedur menerima pendaftaran pasangan calon, KPU Kota Solok mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen pada formulir Model TT.2-KWK.

22. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Kota Solok menyatakan partai politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusul pasangan calon dan mencatatnya dalam berita acara.
23. KPU Kota Solok mencoret 1 (satu) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 22 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kota Solok.
24. KPU Kota Solok menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari gabungan partai politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam berita acara.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.

#### B. DOKUMEN PERSYARATAN PASANGAN CALON

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Solok yang terdiri atas :

1. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
  - a. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok;
  - b. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang akan didaftarkan;

- c. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
- d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
- b. dokumen administrasi persyaratan calon.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
  - a. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok; dan
  - b. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:

- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
- b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 sampai dengan angka 9 dan angka 16 sampai dengan angka 24 menggunakan formulir Model BB.1- KWK. Surat pernyataan ini dilengkapi dengan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan kepada:

- a. Bawaslu Kota Solok;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II huruf B angka 6 dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 7 wajib menyerahkan:
  - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 8, wajib menyerahkan:
  - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
    - 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
    - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
  - c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 10;
9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 11, yang dikeluarkan oleh:
    - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
    - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
    - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
  10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 12;
  11. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 13;
  12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 14;
  13. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 15;

14. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 20;
15. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 3;
18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
19. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
20. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V  
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN  
DAN PERSYARATAN CALON

A. VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun :
  - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kota.
3. KPU Kota Solok berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
  - a. Dokter;
  - b. Ahli psikologi; dan
  - c. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. KPU Kota Solok menyampaikan :
  - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
  - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.

5. KPU Kota Solok menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota Solok.
6. KPU Kota Solok menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
7. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
8. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
9. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
10. KPU Kota Solok melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
11. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
12. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru
14. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap :
  - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. Materai; dan

- d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
13. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
    - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
    - b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
    - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
  14. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
  16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

- dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  20. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  21. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 20, KPU Kota Solok melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
    - a. pernah dipidana penjara; atau
    - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
  22. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Solok dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
  23. KPU Kota Solok dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
  24. KPU Kota Solok menyampaikan hasil verifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
  25. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Solok.
  26. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.

27. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau Pasangan Calon baru.
28. Penggantian Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

**B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Solok pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Solok melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
6. KPU Kota Solok menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

**C. PENETAPAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kota Solok menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Berdasarkan berita acara penetapan, KPU Kota Solok menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Kota Solok.

3. KPU Kota Solok mengumumkan hasil penetapan pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Solok.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Solok paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Solok paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, dan 6, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
8. Partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak dapat mengajukan calon pengganti.

#### D. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

1. KPU Kota Solok melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kota Solok dihadiri oleh:
  - a. Pasangan calon;

- b. Wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
  - c. Pasangan calon perseorangan;
  - d. Tim kampanye;
  - e. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Bawaslu Kota Solok;
  - f. Media massa; dan
  - g. Tokoh masyarakat.
3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
  4. Bagi calon atau pasangan calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye.
  5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon.
  6. KPU Kota Solok mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
  7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasangan calon yang bersangkutan.
  8. KPU Kota Solok menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon.
  9. Penyusunan daftar pasangan calon dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon.
  10. Penetapan pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Solok.
  11. KPU Kota Solok mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
  12. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
  13. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
    - a. Mencetak surat suara;
    - b. Keperluan kampanye; dan

- c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
14. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil verifikasi dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Solok.
15. Dalam hal pasangan calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, pasangan calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota Solok untuk mengumumkan.
16. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon dari pasangan calon setelah penetapan pasangan calon.
17. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Solok.
18. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
19. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
20. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut pasangan calon lain yang telah ditetapkan.
21. Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KPU Kota Solok.
22. Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
23. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, pasangan calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.

#### E. PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau.
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi keadaan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan pasangan calon;
6. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau;
  - b. Sebelum penetapan pasangan calon;
  - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. Calon Wali Kota menjadi calon Wakil Wali Kota; atau
  - b. Calon Wakil Wali Kota menjadi calon Wali Kota.
8. Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik.

9. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik.
10. Penggantian bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan pada masa perbaikan.
11. Penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah;
  - d. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan partai atau gabungan partai politik pengusul calon atau pasangan calon tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain;
  - e. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan

- f. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Solok wajib mengumumkan kepada masyarakat.
12. Penggantian calon dari pasangan calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari pasangan calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari pasangan calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Solok wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Dalam hal terdapat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kota Solok mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf e dan angka 12 huruf d, KPU Kota Solok melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
16. KPU Kota Solok melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan menetapkan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.
17. KPU Kota Solok melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. KPU Kota Solok menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
20. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lain.
21. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Solok membuka kembali pendaftaran pasangan calon.

22. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan pasangan calon peserta pemilihan, atau pasangan calon terpilih, atau sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibatalkan.
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.
7. Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

9. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kota Solok, apabila:
  - a. Pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Bawaslu Kota Solok.
  - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain.

## BAB VII TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kota Solok mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kota Solok, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

## BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Kota Solok sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Solok tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

- a. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kota Solok.
- b. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kota Solok, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan dan Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan, maka dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kota Solok wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Solok meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan :
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kota Solok paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Penggantian Calon.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai

- politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan.
  15. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
  17. Dalam hal terdapat keadaan :
    - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar;
    - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
    - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
    - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, KPU Kota Solok melanjutkan penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
18. Tata cara penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman pada peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
19. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kota Solok wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kota Solok.
20. KPU Kota Solok wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
21. KPU Kota Solok memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
22. KPU Kota Solok melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
  - a. penyerahan dukungan;
  - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon; dan
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.

24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.
25. KPU Kota Solok menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.
26. Bawaslu Kota Solok dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Solok.
27. KPU Kota Solok memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kota Solok berupa :
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
28. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk pedoman teknis KPU Kota Solok ini.

### JADWAL KEGIATAN PENCALONAN

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kota Solok	19 Februari 2020	23 Februari 2020
d.	Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020

	3)	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen	27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.		Penyampaian dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
g.		Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
h.		Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
i.		Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Solok	23 April 2020	24 April 2020
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok			27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Solok	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil Perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.		Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.		Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di Tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di Tingkat Kota Solok	26 Mei 2020	27 Mei 2020
PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			9 Juni 2020	15 Juni 2020
PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan		16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk		16 Juni 2020	20 Juni 2020

	memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
Penetapan Pasangan Calon			
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Solok	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Solok ditetapkan	
2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Kota Solok	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatannya dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	

8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
10)	KPU Kota Solok Wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis pencalonan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok beserta PPK, PPS, Pasangan Calon beserta Tim Kampanye dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengisian formulir pendaftaran calon oleh Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan dengan penggunaan sistem aplikasi akan mempermudah pengisian data secara benar dan tepat.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN